



**PUTUSAN**  
Nomor 664 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ALMINAH (almarhumah)**, yang diwakili oleh Para Ahli Warisnya, yang bernama:

1. **PONIYEM;**
2. **JUMADI;**
3. **SRIASMIATI;**
4. **MISKARI;**
5. **PUJIATI;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Gunungsari, RT 02 RW 03, Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 16 April 2014, dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. Ramses R., S.H., M.H., M.A., dan kawan, Para Advokat dari Kantor SAR & Associates, beralamat di Jalan Kramat 2 Nomor 63, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI cq DIREKTUR PDAM KABUPATEN BANYUWANGI**, yang diwakili oleh Plt. PDAM Kabupaten Banyuwangi, Ir. Widodo Waluyo, berkedudukan di Jalan Adi Sucipto Nomor 44, Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Moch. Djazuli, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Moch. Djazuli & Partners, beralamat di Jalan Brawijaya-Kebalenan Baru II Blok C Nomor 8, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2018;

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 664 PK/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa, kantor dan aset PDAM tersebut;
3. Menyatakan tanah objek sengketa adalah hak milik sah Penggugat;
4. Menyatakan penguasaan atas objek sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat telah merugikan Penggugat sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan seketika dan sekaligus tanpa dicicil sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa, selanjutnya menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa suatu syarat apapun;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini;

Subsidiar: Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 664 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pembeli yang beriktikad baik dan jual beli objek sengketa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Subsidiar: mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2006/PN Bwi. tanggal 24 April 2007, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 487/PDT/2007/PT SBY. tanggal 20 Februari 2008;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 487/PDT/2007/PT SBY. tanggal 20 Februari 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Juni 2008, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 26 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 107/Pdt.G/2006/ PN Bwi. *juncto* Nomor 1/Pdt.PK/2018/PN Byw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 664 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Januari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat:

1. Bukti baru yang bersifat menentukan (*novum*), yaitu:

1. Surat Kematian Nomor 05/III/2004 atas nama Ponimin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumbergondo pada tanggal 26 Maret 2004 (PPK-1);
2. Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/94/429.520.05/2013 atas nama Alminah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumbergondo pada tanggal 28 Juni 2013 (PPK-2);
3. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/28/429.520.05/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumbergondo pada tanggal 16 April 2014 (PPK-3);
4. Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 1 atas nama Alminah alamat Bumiharjo, RT 002 RW 005, Glenmore, Banyuwangi, Kode Akun Pajak 411128 Kode Jenis Setoran 402 mengenai Pembayaran PPH final Pasal 4 ayat (2) Pengalihan Hak Atas Tanah Persil 20 S.III Kohir Nomor 2015, Desa Bumiharjo (PPK-4);
5. Surat Keterangan Nomor 470/1561/429.520.006/2017 menerangkan Surat Keterangan Nomor 590.4/19/429.520.06/2007 bahwa surat tersebut terdaftar dalam Buku Register Desa Tahun 2007 (PPK-5);
6. Surat Perjanjian Peralihan Hak Guna Pakai Tanah Sawah berikut Sumber Umbulsari antara Ponimin dengan Abdul Nasir Basrawi, S.H. selaku Direktur PDAM Kabupaten Banyuwangi pada hari Selasa

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 664 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 September 2001 (PPK-6);

7. Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Bumiharjo Nomor 470/1562/429.520.006/2017 mengenai Peralihan Hak Guna Pakai Tanah Sawah berikut Sumber Umbulsari (bahwa surat tersebut tidak ada arsip di Desa Bumiharjo) (PPK-7);
  8. Tanda Pendaftaran berdasarkan Keputusan Bupati tanggal 2 April 1973 Nomor SDA/III/OC/2/1973 telah terdaftar sebagai orang yang telah mengambil manfaat atas tanah yang termasuk areal hutan Banyuwangi (PPK-8);
  9. Surat Keterangan mengenai Transaksi Jual Beli Selaku Ahli Waris dari B. Djuminem/Djuminan tertanggal 30 Agustus 2013 (PPK-9);
  10. Surat Keterangan dari Kantor Desa Sumbergondo Nomor 590/1240/429.520.005/2017 mengenai Girik C Nomor 2015 Persil 20 Kelas S.III tidak tercatat di Kantor Kepala Desa Sumbergondo (PPK-10);
  11. Kutipan ukuran tanah atas nama Alminah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumbergondo tertanggal 12 Januari 1978 (PPK-11);
  12. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Desa, Buku Penetapan Huruf C Nomor 3335 atas nama Alminah yang dikeluarkan oleh Kepala IPEDA Pembaharuan Malang Tahun 1979 (PPK-12);
  13. Surat Keterangan dari Kantor Kepala Desa Sumbergondo Nomor 470/1554/429.520.06/2017 tercatat dalam buku besar di Desa Bumiharjo di atas tanah tersebut terletak di Dusun Sugihwaras, Desa Bumiharjo, Kabupaten Banyuwangi (PPK-13);
2. Kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata;  
kemudian memohon putusan sebagai berikut:
1. Menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dan dalil-dalil dari Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 487/PDT/2007/PT SBY tanggal 24 April 2007;
  2. Mengabulkan seluruh dalil-dalil dan petitum Pemohon Peninjauan Kembali;
  3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 487/PDT/2007/PT SBY. tanggal 20 Februari 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 107/Pdt.G/2006/PM Bwi. tanggal 24 April 2007;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 664 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili sendiri:

4. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik sah waris dari almarhumah Alminah dan almarhum Ponimin;
  5. Menyatakan Perjanjian Peralihan Hak Guna Pakai di bawah tangan pada hari Selasa tanggal 4 September 2001 tanah Persil S.197, RT 002 RW 05, luas 1.110 m<sup>2</sup>, Desa Bumi Harjo, Kecamatan Glenmore, batal demi hukum;
  6. Menyatakan tanah Persil S.197, RT 002 RW 05, luas 1.110 m<sup>2</sup> yang dikuasai oleh PDAM dikembalikan kembali seperti semula menjadi tanah Persil S.197 klas A.40, luas 4.644 m<sup>2</sup> (tanah Persil 20 S.III Kohir Nomor 2015 Desa Bumiharjo) milik dari almarhumah Alminah dan menjadi hak waris kepada Para Pemohon, menyatakan Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk menyerahkan uang hasil pengelolaan dan pemanfaatan air minum yang telah didistribusikan kepada konsumen daerah Banyuwangi dari periode tahun 1995 sampai dengan saat ini kurang lebih 23 tahun ditaksir sebesar:
    - Keuntungan per bulan Rp500.000.000,00 x 12 = Rp6.000.000.000,00 per tahun (enam miliar rupiah);
    - Rp6.000.000.000,00 x 23 = Rp138.000.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar rupiah);
  8. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo* setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  9. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Peninjauan Kembali;
- Atau apabila Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 664 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *novum* tidak bersifat menentukan karena objek sengketa secara nyata telah diberikan ganti rugi kepada pemiliknya, sehingga para ahli waris tidak berhak lagi atas tanah objek sengketa, dengan demikian tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata dalam Putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ALMINAH (almarhumah), yang diwakili oleh Para Ahli Warisnya, yang bernama: PONIYEM dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **ALMINAH (almarhumah)**, yang diwakili oleh Para Ahli Warisnya, yang bernama: **1. PONIYEM, 2. JUMADI, 3. SRIASMIATI, 4. MISKARI, 5. PUJIATI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. Meterai .....        | Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi .....        | Rp 5.000,00    |
| 3. Administrasi PK .... | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah .....            | Rp2.500.000,00 |

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 664 PK/Pdt/2018